

**PENGARUH DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP
PERMODALAN KOPERASI DI KABUPATEN
KARANGANYAR**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Disusun oleh :

WAHYU KURNIANTO

C 100.030.158

NIRM : 0350.027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha di Indonesia bermacam-macam jenisnya seiring dengan semakin banyaknya dibidang usaha, maka banyak para pengusaha mendirikan perusahaan. Pihak pemerintah yang mempunyai tugas membuka peluang usaha bagi masyarakat juga berkewajiban melindungi masyarakat dalam melaksanakan usahanya. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan diundangkan tanggal 1 Pebruari 1982. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut setiap perusahaan wajib mendaftarkan dengan istilah Daftar Perusahaan.

Daftar perusahaan sangat penting, karena di dalamnya memuat beberapa data informasi yang dapat dijadikan sebagai identitas dan dasar legalitas dalam kegiatan melaksanakan aktivitas badan usaha bersangkutan. Daftar Perusahaan berisikan dengan:

1. Kedudukan perusahaan,
2. Solvabilitas (kemampuan membayar) dan kemampuan bertanggungjawab pada akibat-akibat perbuatan hukum dari perusahaan yang bersangkutan;
3. Pemberian, pencabutan, dan penggantian pemberian kuasa;
4. Kebangsaan pemilik pribadi, para sekutu, para pe megang saham.

Daftar Perusahaan memuat peraturan-peraturan yang mewajibkan semua perusahaan baik perusahaan nasional maupun asing dan juga badan usaha yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam hal ini organisasi ekonomi yang berwatak social dan sebagai wadah bagi mereka berekonomi lemah. Status koperasi sebagai salah satu bentuk perusahaan, maka harus memiliki Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan dalam koperasi berguna untuk mendapatkan legalitas hukum. Legalitas dalam koperasi merupakan akar dari berkembangnya usaha yang sah sehingga usaha lebih maju dan kesejahteraan anggota tercapai optimal. Ini berbeda dengan kegiatan/perkumpulan/lembaga usaha lain yang tidak berbadan usaha/berbadan hukum, misal Gotong Royong.

Beberapa perbedaan Koperasi dengan Gotong Royong, menurut Revrisond Baswir, antara lain:

1. Koperasi
 - a. Memunyai kedudukan sebagai badan hukum;
 - b. Mempunyai aturan tertulis, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu demi kelangsungan usaha koperasi;
 - c. Hubungan antar anggota bersifat lugas dan obyektif;
 - d. Mempunyai cara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan usaha yang rasional, berkelanjutan dan teratur;
 - e. Bersifat dinamis dan peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Gotong Royong
 - a. Bukan merupakan, badan hukum;
 - b. Biasanya tidak mempunyai aturan-aturan tertulis;
 - c. Hubungan antar anggota cenderung didasarkan atas pertimbangan tenggang rasa;
 - d. Bertindak secara spontan, sporadis (kadang-kadang) dan tidak teratur;
 - e. Cenderung bersifat statis (tetap) dan tradisional.¹

¹ Revrisond Baswir. 1997, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE. Halaman 7.

Koperasi dengan gotong royong walaupun berbeda tetapi saling mempengaruhi karena bentuk kerja sama gotong royong merupakan faktor pendukung yang penting sekali bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia. Benih kerja sama secara gotong royong tersebut yang sering pula diistilahkan koperasi social, sudah lama dikenal sebagai pembawaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan.

Sedangkan pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

"Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi".

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap anggota koperasi dapat mengembangkan kegiatan bisnis atas nama dan persetujuan koperasi serta harus dipertanggungjawabkan di dalam Rapat Anggota. Dengan demikian dapat diartikan bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk mengembangkan koperasi, namun jika disalahgunakan dapat diproses secara hukum.

Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama, pasti tidak lepas dari permasalahan. Permodalan merupakan menjadi salah satu masalah dalam koperasi, hal ini disebabkan pada umumnya anggota koperasi berasal dari masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Azas koperasi bersifat kekeluargaan yang mengarah kepada kesejahteraan bersama seiring membuat masyarakat yang berpenghasilan tinggi kurang

cocok dengan bentuk koperasi. Mereka lebih cenderung untuk mendirikan badan usaha lain seperti PT. Firma maupun CV yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang jelas dan cepat. Permasalahan permodalan ini akan lebih besar bila koperasi tidak berbadan hukum.

Faktor keanggotaan juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi koperasi. Kenyataan dewasa ini menunjukkan, koperasi belum memiliki kemampuan menjalankan peranan secara efektif. Kemampuan menjalankan peranan secara efektif itu merupakan tanggungjawab semua anggota koperasi. Koperasi di Indonesia pada umumnya dibentuk dari suatu kelompok masyarakat yang mempunyai profesi sama, atau pada lokasi yang sama, seperti: koperasi unit desa, koperasi pengemudi transportasi umum (angket, bus, taksi, dan lain-lain), koperasi pegawai, koperasi guru, dan lain-lain. Mereka lebih cenderung ahli dalam bidang pekerjaannya, namun kurang ahli di bidang perkoperasian. Beberapa peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha perkoperasian, namun dibiarkan begitu saja.

Masyarakat masih menilai bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang mengusahakan pemenuhan kebutuhan bagi anggotanya. Kebutuhan tersebut dapat berupa barang maupun uang melalui usaha simpan pinjam. Mereka belum berpikir untuk mengembangkan usaha yang bersifat menguntungkan (profit oriented). Dasar berpikir mereka dipengaruhi oleh "perkumpulan gotong royong" yang lebih banyak bersifat membantu baik tenaga, uang dan material. Sistem Daftar Perusahaan yang

merupakan salah satu bentuk pembenahan pemerintah dibidang perkoperasian mengarahkan bahwa koperasi merupakan salah satu wadah resmi berbadan hukum. Dengan status ini maka koperasi dapat digunakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Masalah lain ditemukan di lapangan, bahwa masyarakat kebanyakan masih ragu akan pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Keraguan ini berhubungan adanya fenomena-fenomena di lapangan di dapatkan bahwa kepengurusan beberapa badan usaha atau koperasi menyalahgunakan wewenang atas bantuan pinjaman dari Pemerintah. Hal ini terjadi karena koperasi yang terbentuk bukan merupakan prakarsa dari anggota sendiri, mereka tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan pengurus.

Berdasarkan syarat-syarat pendirian koperasi harus melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wajib Daftar Perusahaan merupakan syarat untuk mendapatkan legalitas hukum kegiatan usaha suatu perusahaan termasuk koperasi. Legalitas hukum tersebut juga dapat dijadikan kekuatan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha perkoperasian. Jika pada suatu saat ada permasalahan yang menyangkut perusahaan atau koperasi tersebut, maka setiap orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap segala resiko yang ada. Dengan

demikian setiap orang yang terlibat berhak menuntut dan dapat dituntut secara hukum.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah digambarkan di atas, dan dilihat dari tujuan adanya wajib Daftar Perusahaan, diharapkan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya dapat lebih mengetahui manfaat koperasi dan mampu mengembangkan bidang usaha perkoperasian. Bidang usaha yang dikembangkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan anggotanya tetapi lebih jauh mampu mensejahterakan kehidupan anggota masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Daftar Perusahaan terhadap permodalan koperasi, maka skripsi ini berjudul: **"PENGARUH DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP PERMODALAN KOPERASI DI KABUPATEN KARANGANYAR"**.

B. Pembatasan Masalah

Penulis dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka tidak mungkin seluruh faktor dan permasalahan yang ada diteliti semua. Penulis membatasi masalah yang ada agar dalam kajian/pembahasan tidak membias dan lebih terfokus pada masalah tertentu. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

"Pengaruh Wajib Daftar Perusahaan terhadap Permodalan Koperasi".

C. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wajib Daftar Perusahaan pada Koperasi?
2. Bagaimana pengaruh wajib Daftar Perusahaan terhadap permodalan koperasi?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan wajib Daftar Perusahaan pada koperasi
- b. Mengetahui bagaimana pengaruh wajib Daftar Perusahaan terhadap permodalan koperasi

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif pada penelitian ini adalah:

- a. Menyusun skripsi untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Mempertajam penalaran dan pengembangan Ilmu Hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata, khususnya berkaitan dengan pengaruh wajib Daftar Perusahaan terhadap permodalan koperasi.
- c. Melatih cara berpikir kritis dan obyektif terhadap permasalahan yang memerlukan kajian dan analisis bersifat ilmiah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini digunakan untuk sumber data dan informasi yang dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
 - b. Sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan wajib Daftar Perusahaan dan pengaruhnya terhadap permodalan koperasi.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagian yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis, berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk karya ilmiah.

Oleh karena itu di dalam melakukan penelitian diperlukan metode atau cara-cara tertentu untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah sebagai suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu kebenaran.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengadakan pendekatan ke obyek yang diteliti dengan membandingkan antara peraturan yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan pengaruhnya terhadap permodalan koperasi di kabupaten Karanganyar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Kantor pelayanan terpadu kabupaten Karanganyar yang menerbitkan tanda daftar perusahaan di wilayah kabupaten Karanganyar.
- b. Koperasi-koperasi di Kabupaten Karanganyar sebagai sample koperasi berdasarkan bidang-bidang usaha yang dijalankan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti dapat berupa manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya².

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press. 1981. Hal 10.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian dengan cara survey langsung ke lapangan dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini kantor pelayanan terpadu kabupaten Karanganyar dan koperasi-koperasi di kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan/literature. Bahan kepustakaan tersebut berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang dapat melengkapi dan mendukung penelitian. Data sekunder terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: (1) data bersifat individual, (2) data bersifat public, (3) data hukum sekunder³.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi⁴. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan pegawai kantor koperasi di kabupaten Karanganyar.

³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 14.

⁴ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta. Bumi Aksara. 2001. Hal. 21.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian⁵.

6. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul di olah, dianalisis dan dibahas selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad bahwa :

"Penelitian bersifat kualitatif adalah menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau yang dinyatakan dengan kata-kata"⁶.

Hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan dan sesuai data di lapangan bahwa wajib. Daftar perusahaan mempengaruhi permodalan koperasi, apalagi koperasi yang kekurangan modal. Modal tersebut berupa pinjaman pada bank. Bank memberikan pinjaman apabila koperasi tersebut sudah terdaftar dengan bukti sah dari kantor pendaftaran perusahaan yang berupa tanda daftar perusahaan (TDP).

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁵ Hilman. Hadi Kusuma, *Perbuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung, Mandar Maju. 1991. Hal. 80.

⁶ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Daftar Perusahaan
 - 1. Pengertian Daftar Perusahaan
 - 2. Arti Penting Daftar Perusahaan
 - a. Arti penting bagi Pengusaha
 - b. Arti penting bagi Pemerintah
 - c. Arti penting bagi Masyarakat
 - 3. Perusahaan yang Wajib di Daftarkan
 - 4. Surat Izin Usaha Perdagangan
- B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
 - 3. Jenis-jenis Koperasi
 - 4. Organisasi Koperasi
 - 5. Pengembangan Bidang Usaha Koperasi
 - 6. Perijinan Koperasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Wajib Daftar Pada Koperasi
2. Bagaimana Pengaruh Wajib Daftar Perusahaan Terhadap Permodalan Koperasi

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pelaksanaan Wajib Daftar Pada Koperasi
2. Bagaimana Pengaruh Wajib Daftar Perusahaan Terhadap Permodalan Koperasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN